



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 107 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terorganisasi dan terintegrasi;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dapat terlaksana secara efektif dan efisien maka perlu adanya tim terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Struktur Organisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA

: Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Ketua :

- a. Mengarahkan, Mengendalikan dan Mengawasi Penanganan Konflik Sosial yang terjadi dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Memberikan informasi kepada public tentang terjadinya konflik.
- c. Melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistim peringatan dini.
- d. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang menimbulkan konflik.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik social yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Membantu Ketua dalam memberikan informasi kepada public tentang terjadinya konflik.
- c. Membantu Ketua dalam melakukan upaya pencegahan konflik.
- d. Membantu Ketua dalam merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang menimbulkan konflik.

3. Sekretaris

- a. Menyusun rencana aksi Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Penangan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Wakil Sekretaris

- a. Membantu Sekretaris dalam menyusun rencana aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Anggota

- a. Membantu menyusun rencana aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Membantu melakukan upaya pencegahan konflik, merespon secara cepat dan membantu menyelesaikan konflik social yang terjadi di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Mengikuti rapat Koordinasi Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, melalui DPA Badan Kesbang dan Politik, pada Kegiatan Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa dengan Nomor Rekening 6.xx.01.6.xx.01.01.17.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

13/3 2019
BAGIAN HUKUM

Tembusan : disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kapolda Sumbar di Padang.
3. Danrem 032 / Wirabraja di Padang.
4. Kajati Sumbar di Padang.
5. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar di Padang.
6. Forkopimda Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
7. Kepala Inspektorat Kab.Lima Puluh Kota di Sarilamak.
8. Kepala Badan Keuangan Kab.Lima Puluh Kota di Sarilamak.
9. Yang bersangkutan.

NOMOR : 107 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 MARET 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 DALAM
FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Bupati Lima Puluh Kota | Ketua |
| 2 | Wakil Bupati Lima Puluh Kota | Wakil Ketua I |
| 3 | Kapolres Lima Puluh Kota | Wakil Ketua II |
| 4 | Kapolres Payakumbuh | Wakil Ketua III |
| 5 | Dandim 0306 / 50 Kota | Wakil Ketua IV |
| 6 | Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh | Wakil Ketua V |
| 7 | Sekretaris Daerah | Wakil Ketua VI |
| 8 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris |
| 9 | Kabag Ops Polres Lima Puluh Kota | Wakil Sekretaris I |
| 10 | Kabag Ops Polres Payakumbuh | Wakil Sekretaris II |
| 11 | Kasdim 0306 / 50 Kota | Wakil Sekretaris III |
| 12 | Kasi Intel Kejari Payakumbuh | Wakil Sekretaris IV |
| 13 | Asisten Pemerintahan | Anggota |
| 14 | Kasat Intelkam Polres Lima Puluh Kota | Anggota |
| 15 | Kasat Intelkam Polres Payakumbuh | Anggota |
| 16 | Pasi Intel Kodim 0306/ 50 Kota | Anggota |
| 17 | Inspektur | Anggota |
| 18 | Kasat Pol PP | Anggota |
| 19 | Kepala BPBD | Anggota |
| 20 | Kadis PUPR | Anggota |
| 21 | Kepala Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja | Anggota |
| 22 | Kepala Dinas Sosial | Anggota |
| 23 | Korwil IV Binda Sumbar | Anggota |
| 24 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |
| 25 | Kabag Hukum | Anggota |
| 26 | Kabag Tapum | Anggota |

| | | |
|----|---|---------|
| 27 | BPN Kabupaten Lima Puluh Kota | Anggota |
| 28 | Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat | Anggota |
| 29 | Kabid Politik Dalam Negeri | Anggota |
| 30 | Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Anggota |
| 31 | Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini | Anggota |
| 32 | Kasubid Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama | Anggota |
| 33 | Pelaksana pada Badan Kesbangpol | Anggota |
| 34 | Pelaksana pada Badan Kesbangpol | Anggota |
| 35 | Pelaksana pada Badan Kesbangpol | Anggota |

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN UTAMA
 13/3 2019

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Daerah Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepulisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416-0);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tata cara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);